



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR : 242- K/PM II- 08/AL/I X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmanto
Pangkat / NRP. : Kopka Mar/72607
Jabatan : Anggota Ki G Yon 6 Brigif 2 Mar
Kesatuan : Brigif 2 Mar
Tempat tgl. Lahir : Surakarta, 24 April 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Villa Mutiara Gading Blok A-6 No.18
Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dan Yonif 6 Mar selaku Ankuam sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Penahan Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 10 Januari 2011. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif 6 Mar selaku Ankuam Nomor : Kep/02/I/2011 tanggal 21 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berita Perkara dari Pomal Nomor : BP-36/A-9/IV/2011/POMAL bulan April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri- 2 Marinir selaku PAPER Nomor : Skep/09 VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/ 145/ VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-242/PM II- 08/AL/ IX/2011 tanggal 07 September 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-242/PM II- 08/AL/I X/2011 tanggal 8 September 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat yang berhubungan dengan perkara ini .

/ Mendengar ...

Mendengar : 1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/270/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebankan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) .

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI AL Terdakwa an. Darmanto Pangkat Kopka Mar Nrp.72607.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa an. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Kartu peserta pendaftaran Prajurit Karir TNI tahun 2009 an. Pangestu AP dengan Nomor 111.09. 0112/P dari Panitia pusat penerimaan Prajurit Karir TNI.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 17 September 2009 tentang biaya pemasukan Pa PK TNI an. Pangestu Ari Pandoyo dengan catatan apabila tidak berhasil lulus uang sebesar tersebut diatas akan dikembalikan sepenuhnya.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.25.000.000,- tertanggal 2 Oktober 2009 tentang tentang biaya pemasukan Pa PK TNI an. Pangestu Ari Pandoyo dengan catatan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berhasil lulus uang sebesar tersebut diatas akan dikembalikan sepenuhnya.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kopka Mar Darmanto Nrp.72067 tertanggal 1 Juni 2009 tentang kesanggupan mengembalikan uang kepada Bapak Gikudori sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 5 Juli 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Rochmini tertanggal 12 Juli 2009 tentang akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

/2. Permohonan ...

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/145/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu sembilan dan pada tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Palem Botoi No.26 Perum Beuleward Hijau Blok S E1 Harapan Indah Bekasi, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Darmanto masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk angkatan IX/I tahun 1990 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. Kemudian ditugaskan di Yonif 6 Marinir sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar Nrp.72607.

2. Bahwa sekira tahun 2005 Saksi- 1 Kapten Gikudori kenal dengan Terdakwa dalam hubungan teman biasa dan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar bulan Noember 2008 Saksi- 2 Pangestu Ari Pandoyo (anak Saksi- 1) mengikuti seleksi Perwira PK TNI tahun 2008 di Bandung tetapi tidak lulus. Atas ketidak luluhan Saksi- 2 tersebut Terdakwa mengetahuinya lalu menyarankan kepada Saksi- 1 agar Saksi- 2 mendaftar kembali pada tahun 2009 dan atas saran Terdakwa, Saksi- 1 mengiyakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 akan menghadap kepada Pak Taher (Bos Terdakwa) lalu Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "Siapa Pak Taher" Terdakwa jawab Ketua Majelis Zikir SBY".

4. Bahwa 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 1 kembali dengan mengatakan Terdakwa sudah menghadap Pak Taher dan beliau akan membantu sepenuhnya, selanjutnya Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "kalau dengan beliau bagaimana?" Terdakwa jawab "Nanti Saksi- 1 hanya menyerahkan buku tabungan saja setelah Saksi- 2 lulus baru dananya dicairkan dan dana tersebut bukan untuk beliau melainkan untuk pembangunan Mesjid di Perkampungan serta untuk anak yatim piatu" lalu Saksi- 1 setuju.

5. Bahwa pada tanggal 17 September 2009 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk meminta dana cas sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Saksi- 1 berkata "sebelumnya hanya menyerahkan buku tabungan saja ini kok minta dana cas" Terdakwa jawab Saksi- 1 tidak usah khawatir semua tanggung jawab Terdakwa dan apabila Saksi- 2 lulus masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya.

/ Kemudian ...

Kemudian Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa untuk dana cas sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi- 1 tidak ada yang ada hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ambil nanti sore, kemudian sore harinya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rumah Saksi- 1 di Jl. Palem Botol No.26 Perum Bueleward Hijau Blok E1 Harapan Indah Bekasi, lalu Terdakwa memberikan secarik kertas tentang perjanjian sesuai kwitansi sesuai contoh dari Terdakwa setelah itu kwitansi Saksi- 1 serahkan kepda Terdakwa dan dibaca serta ditanda tangani Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi- 3 Ir. Suharti, SE (Istri Saksi- 1) lalu Saksi- 3 sempat berkata kok tidak sesuai janji semula apa tidak berbahaya.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib sisa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil kembali ke rumah Saksi- 1 di Jl. Palem Botol No.26 Perum Bueleward Hijau Blok E1 Harapan Indah Bekasi lalu Terdakwa menulis sama seperti kwitansi saat Terdakwa mengambil uang pada tanggal 17 September 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi- 1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 17 September 2009, kemudian oleh Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi- 4 Ramsujiwo. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2009 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 4 adalah untuk meminta bantuan agar Saksi- 2 (anak Saksi- 1) dapat diterima menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009.

9. Bahwa Saksi- 4 dalam membantu Saksi- 2 untuk masuk menjadi Perwita Karir (PK) TNI tahun 2009 dengan cara mendatangi Mayjen TNI Suwahyuaji yang berdinasi di Kodiklat TNI.

10. Bahwa akhir bulan Oktober 2009 Saksi- 2 mendaftar masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 di Ajendam Jaya, selanjutnya Saksi- 2 mengikuti test setelah Saksi- 2 lulus ditingkat Panitia Daerah (Panda) lalu Saksi- 2 berangkat ke Bandung untuk test Psykotes dan Pantukhir ditingkat Panitia pusat (Panpus) selama 15 (lima belas) hari dan selama di Bandung Saksi- 2 di tampung di Lanud Bandung.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

- Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang di sertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Telah melakukan sebagian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan menyangkal melakukan sebagian lain dari Dakwaan tersebut, keterangan mana akan diuraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Laut (KH) Alfian Rantung, SH NRP.14129/P

Berdasarkan Surat Perintah Danbrigif- 2 Marinir Nomor : Sprin/ 528 / X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2011.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Gikudori
Pangkat / NRP. : Kapten Cpm /609414
Jabatan : PSB Tk I/Protokol Upacara Subbag
Urda! Bag Runga Roun Settama
Kesatuan : Lemhanas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat lahir : Cilacap, 5 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Palem Botol No.26 Perum
Beuleward Hijau Blok E1 Harapan Indah
Bekasi

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2005 dalam hubungan teman biasa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekitar bulan November akhir 2008 Saksi-2 Pangestu Ari Pandoyo (anak Saksi) mengikuti seleksi Perwira PK TNI tahun 2008 di Bandung tetapi tidak lulus, kemudian kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi agar Saksi-2 mendaftar kembali pada tahun 2009 dan atas saran Terdakwa Saksi mengiyakan karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan menghadap kepada Pak Taher (Bos Terdakwa) lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Siapa Pak Taher" Terdakwa menjawab ketua Majelis Zikir SBY.

3. Bahwa 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menelepon Saksi kembali dan mengatakan Terdakwa sudah menghadap Pak Taher dan beliau akan membantu sepenuhnya, selanjutnya Saksi bertanya Saksi bertanya kepada Terdakwa "kalau dengan beliau bagaimana?" Terdakwa jawab "nantinya Saksi hanya menyerahkan buku tabungan saja setelah Saksi-2 lulus baru dana nya di cairkan dan dana tersebut bukan untuk beliau melainkan untuk pembangunan Mesjid di perkampungan serta untuk anak Yatim piatu" lalu Saksi setuju.

4. Bahwa pada tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi untuk minta dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Saksi berkata "sebelumnya hanya menyerahkan buku tabungan saja ini kok minta dana cas" Terdakwa jawab Saksi tidak usah khawatir semua tanggungjawab Terdakwa dan apabila Saksi-2 tidak lulus masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya, kemudian Saksi berkata untuk dana cas sebesar Rp. 75.000.000,- (jujuh puluh lima juta rupiah) Saksi tidak ada yang ada hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ambil nanti sore, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rumah Saksi di Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Blok E1 Harapan Indah Bekasi, lalu Terdakwa memberikan secarik kertas tentang perjanjian sesuai kwitansi sesuai contoh dari Terdakwa setelah itu kwitansi Saksi serah kan kepada Terdakwa dan di baca serta di tandatangani Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi-3 Ir. Suharti, S.E (istri Saksi) lalu Saksi-3 sempat berkata ko tidak sesuai janji semula apa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/5. Bahwa ...

5. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2009 sekitar pukul 15.00 Wib sisa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil kembali ke rumah Saksi di JL. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Bekasi, lalu Terdakwa menulis sama seperti Kwitansi saat Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa akhir bulan Oktober 2009 Saksi- 2 mendaftar menjadi perwira PK TNI tahun 2009 di Ajemdam Jaya, selanjutnya Saksi- 2 mengikuti tes dan saat Saksi- 2 mengikuti tes awal sudah banyak kendala akhirnya Saksi berusaha sendiri karena Saksi beranggapan mungkin Pak tahter membantunya di tingkat pusat. Setelah Saksi- 2 lulus di tingkat panda lalu Saksi- 2 berangkat ke Bandung untuk Tes Psykotes dan Pantokhir pusat selama 15 (lima belas) hari dan selama di Bandung Saksi- 2 di tampung di Lanud Bandung.

7. Bahwa pada saat Saksi- 2 sudah berada di Lanud Bandung selama 5 (lima) hari lalu Saksi- 2 menelepon Saksi- 2 menelpon Saksi dan mengatakan sudahlah Pak, Saksi- 2 tidak mungkin lulus karena selalu di sindir Basuki Beo oleh Perwira di Lanud” dan benar ternyata Saksi- 2 tidak lulus Perwira PK TNI. Setelah Saksi- 2 tidak lulus masuk Perwira PK TNI lalu Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan “Pak, Sdr. Ari tidak lulus” lalu Terdakwa jawab “De Ari tidak lulus karena ginjal bocor”.

8. Bahwa kemudian Saksi menjemput Saksi- 2 ke Bandung, setelah Saksi bertemu dengan Saksi- 2 lalu Saksi bertanya kepada Saksi- 2 “kamu selama tes ini terasa sakit nggak” Saksi- 2 jawab “tidak pernah terasa sakit” karena Terdakwa berkata kepada Saksi, Saksi- 2 gagal karena ginjal bocor.

9. Bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengatakan Saksi- 2 ginjalnya bocor, kemudian Saksi membawa Saksi- 2 ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk di periksa diseluruh tubuh Saksi- 2, setelah itu Saksi mengambil hasil cek up dari Dokter yang menangani Saksi- 2 dan ternyata hasilnya Saksi- 2 tidak terkena penyakit ginjal bocor, Saksi- 2 hanya kegemukan sehingga kelebihan 6 kolestrol dan gigi Saksi- 2 berlobang kecil bekas tambalan.

10. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 1 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Terdakwa yang isinya akan mengembalikan uang biaya masuk seleksi sekolah perwira karir Saksi- 2 kepada Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 5 Juli 2010. Kemudian pada Tanggal 12 Juli 2010 Saksi- 5 Rochmini yang mengaku sebagai kakak ipar Terdakwa datang menemui Saksi dengan menunjukan surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Juli 2010 yang di tandatangani oleh Saksi- 5 sendiri Namun hingga Saksi melaporkan permasalahan ini ke Pomal tidak ada realisasinya dari Terdakwa maupun dari Saksi- 5.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

Nama lengkap : Pangestu Ari Pandoyo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Palembang, 28 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki / Kewarganegaraan ...
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Palem Botol No.26 Perum
Beuleward Hijau
Blok E1 Harapan Indah Bekasi

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2007 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2009 Saksi mengikuti Seleksi masuk Perwira Perajurit Karir (PK) TNI di Ajendam Jaya Jakarta selanjutnya Saksi mengikuti Beberapa tes kemudian Saksi ditnyakan tidak lulus. Setelah mendengar Saksi tidak lulus, lalu Terdakwa menelpon Saksi- 1 Kapten Cpm Gikudori dan menyerahkan kepada Saksi- 1 untuk mendaftar kembali tahun 2009 karena Terdakwa akan membantu.

3. Bahwa pada tahun 2009 Saksi mengikuti seleksi Perwira Prajurit karir (PK) TNI di Ajendam Jaya Jakarta selanjutnya Saksi lulus, namun pada Saat saksi mengikuti tes di Lanud Bandung Saksi dinyatakan tidak lulus.

4. Bahwa Terdakwa mengatakan kepda Saksi- 1, Saksi tidak lulus tes di Lanud Bandung di karenakan Saksi divonis ginjal bocor. Setelah saksi mengetahui tidak lulus tes karena divonis ginjal bocor lalu Saksi panik dan 2 (dua) hari kemudian Saksi langsung di bawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto untuk cek up kesehatan dan ternyata hasil dari cek up tersebut Saksi dinyatakan tidak ada penyakit ginjal bocor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap : Ir Suhartati, SE
Pekerjaan : PNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Palembang, 24 Mei 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Palem Botol No.26 Perum
Beuleward Hijau
Blok E1 Harapan Indah Bekasi

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 karena Terdakwa sering main kerumah Saksi di Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Blok E1 Harapan Indah bekasi dan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi- 2 Pangestu Ari Pandoyo (anak Saksi) mengikuti seleksi masuk perwira Prajurit Karir (PK) TNI di Anjendam Jaya Jakarta, selanjutnya mengikuti berbagai tes lalu Saksi- 2 di nyatakan tidak lulus. Setelah mendengar Saksi- 2 tidak lulus tes, kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 1 Kapten Cpm Gikudori (suami saksi) dan menyarankan kepada Saksi- 1 untuk mendaftar kembali pada tahun 2009 karena Terdakwa akan membantu lalu Saksi- 1 menyetujui karena menurut Saksi- 1 Terdakwa punya kenalan yaitu Pak Taher bisa membantu dengan catatan bahwa si calon harus memberikan uang berupa tabungan kepada Pak Taher sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dikembalikan secara utuh apabila Saksi- 2 (anak Saksi) tidak lulus masuk perwira Prajurit Karir (PK) TNI.

3. Bahwa pada tahun 2009 Saksi- 2 mengikuti tes Ajendam Jaya Jakarta dan dinyatakan lulus, namun untuk tes psikotest hingga pantukhir pusat di Lanud Bandung Saksi- 2 di nyatakan tidak lulus. Kemudian Saksi meminta uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa hanya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Juli 2010 yang di kuat kan dengan surat pernyataan yang di tandatangani oleh Terdakwa tertanggal 1 Juli 2010. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2010 Saksi- 5 Rochmini yang mengaku sebagai kakak ipar Terdakwa datang menemui Saksi- 1 (suami Saksi) dengan menunjukkan surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2010 yang di tandatangani oleh Saksi- 5 sendiri. Namun hingga Saksi- 1 melaporkan permasalahan ini ke Pomal tidak ada realisasinya dari Terdakwa maupun dari Saksi- 5.

4. Bahwa menurut Terdakwa, Saksi- 2 tidak lulus tes perwira Prajurit Karir (PK) TNI karena di Vonis ada penyakit ginjal bocor, dan setelah Saksi mengetahui Saksi- 2 tidak lulus tes perwira tersebut karena ginjal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bocor. Saksi kaget dan saksi langsung menjemput saksi- 2 ke Bandung dan membawa pulang dan selanjutnya keesokan harinya Saksi membawa Saksi- 2 ke Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) untuk melakukan Cek Up kesehatan dan Ternyata dari hasil cek up dari Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Saksi- 2 tidak ada penyakit ginjal bocor, Saksi- 2 hanya kelebihan kolesterol dan kurang gigi.

5. Bahwa uang yang di berikan secara 2 (dua) tahap oleh Saksi- 1 (Suami saksi) Kepada Terdakwa di rumah Saksi- 1 Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Blok E1 Harapan Indah Bekasi untuk membantu dalam proses tes masuk seleksi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI Saksi- 2, yang pertama pada tanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi jumlah total keseluruhan uang yang di berikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya/ menyangkal seluruhnya/membenarkan sebagian lainnya.

Saksi - 4

Nama lengkap : Ramsujiwo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Solo, 20 Juli 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Komplek Kehakiman Blok D-30 RT.18/07 Sunter Mas Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berusia 5(lima) tahun dan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan antara kakak ipar dan adik ipar karena Saksi telah menikahi saksi- 5 Rochmini (kakak kandung Terdakwa).

/2. Bahwa ...

2. Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Rumah Saksi komplek Kehakiman Blok D-30 Rt 18/07 Kel. Sunter Jaya kec. Tanjung Priok Jakarta utara, sesuai dengan Kwitansi penerimaan uang yang di tunjukan kepada Saksi masing-masing yang pertama tanggal 17 September 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua tertanggal 2 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

3. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari terdakwa tersebut lalu saksi membuat surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2010 yang isi pernyataan tersebut bahwa betul uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) telah saksi terima dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi untuk meminta bantuan agar Saksi- 2 Pangestu Ari Pandoyo (anak dari saksi- 1 kapten Cpm Gikudori) masuk menjadi perwira prajurit Karir (PK) TNI.

5. Bahwa Saksi bukanlah sebagai panitia atau ikut dalam tim Seleksi penerimaan perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009.

6. Bahwa Saksi dalam membantu Saksi- 2 untuk masuk menjadi perwira Prajurit karir (PK) TNI tahun 2009 dengan car saksi mendatangi Mayjen TNI Suwahyuaji yang berdinasi di Kodiklat TNI dengan jabatan sebagai Wadan KodiklatTNI (kakak ipar dari adik kandung saksi) dengan maksud minta tolong agar membantu Saksi- 2 masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 lalu Mayjen TNI Suwahyuaji menjawab "coba nanti saya bantu", dan 1(satu) bulan kemudian Saksi bertemu lagi dengan Mayjen TNI Suwahyuaji dalam acara keluarga di pintu Air Pasar Baru Jakarta Pusat (di rumah Ratmojiwo adik Saksi) dalam pertemuan tersebut Saksi menanyakan "bagaimana yang saya bicarakan dulu, Maksudnya yang saya minta tolong Saksi- 2 masuk perwira Prajurit Karir (PK) TNI" di jawab oleh Mayjen TNI Suwahyuaji "boleh saya kasih nomor pendaftarannya" dan karena saya minta nomor pendaftaran lalu Saksi minta kepada Terdakwa setelah saksi mendapat foto kopy nomor pendaftaran tes Saksi- 2 kemudian saksi menghubungi Mayjen TNI Suwahyuaji melalui telepon dan menyebutkan nomor tesnya.

7. Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Saksi datang lagi kerumah saya Mayjen TNI Suwahyuaji dan menyatakan perkembangan Saksi- 2 dalam mengikuti seleksi masuk perwira prajurit karir (PK) TNI lalu di jawab oleh Mayjen TNI Suwahyuaji "Oke saya pantau semaksimal mungkin".

8. Bahwa yang saksi di ketahui Mayjen TNI suwahyuaji dalam membantu untuk masuk menjadi perwira Prajurit Karir (PK) TNI dengan memberikan kepada Sponsor Ship kepada Saksi- 2 sekira bulan Oktober 2009 di rumah dinas mayjen TNI suwahyuajidekat mabas TNI cilangkap jakarta timur yang mana saksi- 2 diantar langsung oleh Saksi, lalu Mayjen TNI Suwahyuaji mengatakan kepada saksi- 2 agar sponsor siph langsung tersebut diserahkan kepada panitia seleksi penerimaan perwira prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 di Ajendam Jaya Jakarta.

9. Bahwa kemudian setiap Saksi- 2 2 (dua) hari atau 1(satu) minggu sebelum mengikuti Tes, Saksi menghubungi Mayjen TNI Suwahyuaji terkadang pertelepon kadang saksi langsung datang ke rumah mayjen TNI Suwahyuaji dan memohon agar di pantau lebih serius, selain tidak ada.

/10. Bahwa ...

10. Bahwa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi-2 masuk perwira prajurit karir (PK) TNI tahun 2009 Saksi gunakan untuk mondar mandir, transportasi, termasuk biaya transportasi ke rumah Mayjen TNI Suwahuaji di Magelang 1 (satu) kali dan biaya-biaya telepon, makan serta minum Saksi dan sebagian yang lainnya dari uang tersebut Saksi gunakan untuk kepentingan keluarga Saksi.

11. Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Mayjen TNI suwahuaji maupun Terhadap Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dari jumlah uang sebesar RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut yang Saksi terima dari Terdakwa untuk membantu Saksi-2 masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI.

12. Bahwa terakhir kali Saksi bersama Terdakwa menemui Mayjen TNI Suwahuaji sekira bulan Desember 2010 di rumah dinas Mayjen TNI Suwahuaji yang di Bandung dengan maksud dan tujuan menyampaikan Terdakwa telah dilaporkan Saksi-1 dengan masalah diduga penipuan lalu Saksi minta petunjuk kemudian Mayjen TNI Suwahuaji memberi petunjuk silahkan musyawarah saja dengan Saksi-1 itu di jalan terbaik kalau tidak mau bagaimana lagi orang haknya dia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5

Nama lengkap : Rochmini
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Solo, 1 September 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Komplek Kehakiman Blok D-30 RT.18/07 Sunter Mas Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa Lahir karena antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan kakak kandung dengan adik kandung.

2. Bahwa berawal dari Terdakwa dimintai tolong oleh saksi-1 Kapten Cpm Gikudori untuk membantu Saksi-2 Pangestu Ari Pandoyo (anak Saksi-1) masuk menjadi perwira Prajurit karir (PK) TNI lalu Terdakwa minta Tolong kepada Saksi-4 Ramsujiwo (suami Saksi) kemudian Saksi-4 meminta tolong kepada Saudaranya yang Saksi tidak tahu nama dan Pangkatnya namun anggota TNI di Magelang, dan setelah itu bagaimana kelanjutannya Saksi tidak tahu.

3. Bahwa pada saat saksi-1 menyerah kan uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Saksi tidak tahu, tetapi saat Terdakwa menyerahkan Uang kepada saksi- 4 sekira tahun 2009, Saksi yang melihat dan yang mendengar Langsung dan untuk jumlahnya berapa saksi tidak tahu serta penyerahan uang tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

/4. Bahwa ...

4. Bahwa setelah saksi- 2 dinyatakan tidak lulus saat tes di Lanud Bandung lalu Saksi- 1 meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk di kembalikan keseluruhannya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Saksi maupun Terdakwa dan Saksi- 4 belum mengembalikan uang tersebut, tetapi Saksi selaku istri Saksi- 4 dan kakak dari Terdakwa sudah berupaya untuk menyelesaikannya secara baik- baik atau musyawarah melalui pernyataan yang saksi buat pada tanggal 12 Juli 2010 dengan kesanggupan Saksi mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan dibuatkan surat perntaan tersebut, kemudian Saksi- 1 menghubungi Saksi melalui telepon dan menyatakan bagaimana dengan janji Saksi lalu saksi menjawab dengan ucapan permintaan maaf karena Saksi tidak bisa memenuhi janjinya kepada Saksi- 1 dengan membayar uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi kalau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekarang ini sudah ada apa kah mau diantar apakah Saksi mau diantarkan ke rumah Saksi- 1 selanjutnya Saksi- 1 Jawab sebentar kemudian Handponenya dimatikan, kemudian beberapa kemudian Saksi- 1 menelpon Saksi kembali dan mengatakan tidak bisa kalau segitu karena uang, uang itu dipinjam dari Koperasi Saksi- 3 Ir. Suharti, S.E (Istri Saksi- 1) dan tidak boleh dicicil- cicil, akhirnya Saksi minta wakyu 1(satu) bulan lagi memenuhi uang sebesar Rp. 6000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian sebelum 1(satu) bulan Saksi datang kerumah Saksi- 1 memberitahu kalau Saksi tidak bisa membayar sebesar Rp.60.000.000,- (eanam puluh juta rupiah) dan saksi bisa membayar dulu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi- 1 marah kepada Saksi dan mengatakan "saya tidak ada sangkut pautnya dengan sampean karena urusan say dengan Terdakwa" lalu Saksi langsung pulang dan sampai saat ini niat Saksi menjebatani permasalahan tersebut gagal dan uang yang Saksi pinjam dari saudara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut Saksi kembalikan karena Saksi- 1 mengatakan tidak mau berurusan dengan Saksi dan Akhirnya Saksi kecewa.

6. Bahwa Saksi pernah menyatakan kepada Saksi- 4 (suami Saksi) uang yang diteima dari Terdakwa untuk biaya masuk Saksi- 2 masuk menjadi perwira Prajurit Karir (PK) TNI lalu di jawab saksi- 4 "kamu tidak usah ikut campur, Bukan urusan kamu" dari situlah Saksi bingung di satu sisi permasalahan tersebut berawal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (adik kandung Saksi) menerima uang Saksi- 1, di sisi lainnya Saksi- 4 (suami Saksi) yang menerima uang dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AL melalui Dikcatam Milsuk angkatan IX/I tahun 1990 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditugaskan di Yonif 6 Marinir sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp.72607.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Kapten Cpm Gikudori sekira tahun 2008 di rumah Saksi- 1 Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Blok E1 Harapan Indah Bekasi dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Saksi- 1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk Saksi- 2 Pangestu Ari Pandoyo masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI dari permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk membantunya.

4. Bahwa Terdakwa membantu Saksi- 2 masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI dengan cara Terdakwa akan meminta tolong kepada Saksi- 4 Ramsujiwo (Kakak ipar Terdakwa) yang punya saudara yaitu Mayjen TNI Suwahyuaji (Sepupu Saksi- 4) yang berdinasi di Kodiklat TNI AD di Bandung dan Saksi- 1 juga kenal dengan Mayjen TNI Suwahyuaji lalu Saksi- 1 menyетуjuinya.

5. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang untuk biaya masuk Saksi- 2 menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 dari Saksi- 1 di rumah Saksi- 1 Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Blok E1 Harapan Indah Bekasi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima secara bertahab masing-masing pertama kali pada bulan September 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 17 September 2009 dan yang kedua pada bulan Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 2 Oktober 2009.

6. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi- 1 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membantu Saksi- 2 masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009. Kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi- 4 yang akan membantu Saksi- 2 masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 di rumah Saksi- 4 di Komplek Kehakiman Blok D-30 RT.18/07 Sunter Mas Kel. Sunter Jaya Jakarta Utara dan disaksikan oleh Saksi- 5 Rochmini (Kakak kandung Terdakwa/istri Saksi- 4).

7. Bahwa Saksi- 4 bukanlah panitia atau tim seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penerbitan-perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 tersebut, sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Saksi- 4 adalah wiraswasta yang berdagang di Kantin sekolah di daerah Sunter Jakarta Utara.

8. Bahwa Saksi- 4 dalam mengurus Saksi- 2 untuk masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI dengan meminta bantuan kepada Mayjen TNI Suwahyuaji (sepupu Saksi- 4) yang berdinasi di Kodiklat TNI AD di Bandung tetapi Terdakwa tidak tahu secara bagaimana cara Mayjen TNI Suwahyuaji membantu Saksi- 2 untuk masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 tersebut namun yang Terdakwa ketahui Mayjen TNI Suwahyuaji mengarahkan Saksi- 2 agar jaga kesehatan dan fisik baik- baik setelah itu Mayjen TNI Suwahyuaji memberikan sponsor ship kepada Saksi- 2 untuk mendaftar seleksi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 agar diserahkan kepada Panitia seleksi.

9. Bahwa setelah Saksi- 2 mengikuti seleksi dan saat seleksi di Lanud Bandung Saksi- 2 dinyatakan tidak lulus, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi- 1 dengan mengatakan Saksi- 2 tidak lulus seleksi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 karena ginjal bocor.

10. Bahwa setelah Terdakwa mendengar keterangan dari Saksi- 1 tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi- 4 ke rumah Saksi- 1 dan setibanya di rumah Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi- 4 bahwa Saksi- 2 tidak lulus karena ginjal bocor hal ini disampaikan oleh Mayjen TNI Suwahyuaji tetapi menurut Saksi- 1 akan tetap berupaya pakai jalan lain agar Saksi- 2 bisa lulus, kemudian Saksi- 4 menghubungi Mayjen TNI Suwahyuaji dan Mayjen TNI Suwahyuaji mengatakan kepada Saksi- 4 jangan diteruskan karena Saksi- 2 memang sakit ginjal bocor dan berita tersebut didapat oleh mayjen TNI Suwahyuaji dari panitia seleksi dan kalau Saksi- 4 tidak percaya agar datanya diambil di panitia seleksi.

/11. Bahwa ...

11. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada kwitansi penerimaan uang antara Terdakwa dengan Saksi- 1 apabila Saksi- 2 tidak lulus dalam masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah diberikan kepada Saksi- 1 kepada Terdakwa untuk biaya masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 tersebut dikembalikan sepenuhnya.

12. Bahwa dari kesepakatan tersebut Terdakwa tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati karena Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi- 1 sepenuhnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi- 1 dengan cara sering mendesak Saksi- 4 untuk mengembalikan uang yang sudah Terdakwa berikan dan akhirnya Saksi- 4 mau menjual rumahnya dan membuat surat pernyataan untuk meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 yang diid sampa saat ini permasalahan tersebut belum juga diselesaikan karena menurut Saksi- 4 rumah yang mau dijualnya ditawarkan orang tidak sesuai harganya. Upaya lain yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi- 4 untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi- 1 dengan menemui Mayjen TNI Suwahyuaji di Bandung dekat Kodiklat TNI AD sekira bulan Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib dengan maksud ingin mencari solusi permasalahan Terdakwa dengan Saksi- 1 dalam pertemuan tersebut Saksi- 4 langsung masuk ke dalam sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah, dan beberapa menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi- 4 untuk masuk rumah setelah masuk Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Mayjen TNI Suwahyuaji duduk di ruang tamu kemudian Mayjen TNI Suwahyuaji mengatakan kepada Terdakwa "Kamu temui Pak Gikudori adakan musyawarah". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 4 langsung pulang.

14. Bahwa Saksi- 5 (kakak kandung Terdakwa) juga telah berupaya untuk membantu Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi- 1 dengan cara membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan kepada istri Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah diterima oleh Saksi- 4 (kakak ipar Terdakwa/suami saksi- 5) dan akan dikembalikan kepada Saksi- 1 3 (tiga) bulan kemudian namun entah kenapa Saksi- 5 juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi- 1.

15. Bahwa motifasi Terdakwa membantu Saksi- 2 (anak Saksi- 1) untuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) tahun 2009 karena Saksi- 1 akan membantu pengobatan anak Terdakwa yang sakit karena sudah berumur 10 (sepuluh) tahun belum bisa jalan, namun semuanya tidak kesampaian malahan Saksi- 1 mengalami kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI AL Terdakwa an. Darmanto Pangkat Kopka Mar Nrp.72607.

/- 1 (satu) ...

- 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa an. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Kartu peserta pendaftaran Prajurit Karir TNI tahun 2009 an. Pangestu AP dengan Nomor 111.09. 0112/P dari Panitia pusat penerimaan Prajurit Karir TNI.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 17 September 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemasukan Pa PK TNI an. Pangestu Ari Pandoyo dengan catatan apabila tidak berhasil lulus uang sebesar tersebut diatas akan dikembalikan sepenuhnya.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.25.000.000,- tertanggal 2 Oktober 2009 tentang tentang biaya pemasukan Pa PK TNI an. Pangestu Ari Pandoyo dengan catatan apabila tidak berhasil lulus uang sebesar tersebut diatas akan dikembalikan sepenuhnya.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kopka Mar Darmanto Nrp.72067 tertanggal 1 Juni 2009 tentang kesanggupan mengembalikan uang kepada Bapak Gikudori sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 5 Juli 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Rochmini tertanggal 12 Juli 2009 tentang akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawa sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Darmanto masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcatam Milsuk angkatan IX/I tahun 1990 di Kobandikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditugaskan di Yonif 6 Marinir sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp.72607.

2. Bahwa benar sekira tahun 2005 Kapten Gikudori kenal dengan Terdakwa dalam hubungan teman biasa dan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2008 Saksi- 2 Pangestu Ari Pandoyo mengikuti seleksi Perwira PK TNI tahun 2008 di Bandung tetapi tidak lulus. Atas ketidak lulusan Saksi- 2 tersebut Terdakwa mengetahui lalu menyarankan kepada Saksi- 1 agar Saksi- 2 mendaftar kembali pada tahun 2009 dan atas saran Terdakwa, Saksi- 1 mengiyakan karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 akan menghadap kepada Pak Taher (Boss Terdakwa) lalu Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "siapa Pak Taher" Terdakwa jawab Ketua Majelis Zikir SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 1 kembali dan mengatakan Terdakwa sudah menghadap Pak Taher dan beliau akan membantu sepenuhnya, selanjutnya Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "kalau dengan beliau bagaimana?" Terdakwa jawab "nanti Saksi- 1 hanya menyerahkan buku tabungan saja setelah Saksi- 2 lulus baru dananya dicairkan dan dana tersebut bukan untuk beliau melainkan untuk pembangunan Mesjid di Perkampungan serta untuk anak yatim piatu" lalu Saksi- 1 setuju.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk minta dana cas sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Saksi- 1 berkata "sebelumnya hanya menyerahkan buku tabungan saja ini kok minta dana cas" Terdakwa jawab Saksi- 1 tidak usah khawatir semua tanggungjawab Terdakwa dan apabila Saksi- 2 tidak lulus masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya, kemudian Saksi- 1 berkata untuk dana cas sebesar Rp. 75.000.000,- (jujuh puluh lima juta rupiah) Saksi- 1 tidak ada yang ada hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ambil nanti sore, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rumah Saksi- 1 di Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Blok E1 Harapan Indah Bekasi, lalu Terdakwa memberikan secarik kertas tentang perjanjian sesuai kwitansi sesuai contoh dari Terdakwa setelah itu kwitansi Saksi- 1 serahkan kepada Terdakwa dan di baca serta di tandatangani Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi- 3 Ir. Suharti, S.E (istri Saksi- 1) lalu Saksi- 3 sempat berkata ko tidak sesuai janji semula apa tidak berbahaya.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib sisa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil kembali ke rumah Saksi- 1 di Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Bekasi, lalu Terdakwa menulis sama seperti kwitansi saat Terdakwa mengambil uang pada tanggal 17 September 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi- 1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 September 2009 oleh Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi- 4 Ramsujiwo. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2009 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 4 adalah untuk meminta bantuan agar Saksi- 2 (anak Saksi- 1) dapat diterima menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI.

9. Bahwa benar Saksi- 4 dalam membantu Saksi- 2 untuk masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 dengan cara mendatangi Mayjen TNI Suwahyuaji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Direktorat TNI.

10. Bahwa benar akhir bulan Oktober 2009 Saksi-2 mendaftar masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 di Ajendam Jaya, selanjutnya Saksi-2 mengikuti tes. Setelah Saksi-2 lulus di tingkat Panitia Daerah (Panda) lalu Saksi-2 berangkat ke Bandung untuk tes Psykotes dan Pantukhir ditingkat Panitia Pusat (Panpus) selama 15 (lima belas) hari dan selama di Bandung Saksi-2 di tampung di Lanud Bandung.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 berada di Lanud Bandung selama 5 (lima) hari dan mengikuti tes Psykotes dan Pantukhir lalu Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan mengatakan sudahlah Pak saya tidak mungkin lulus karena selalu disindir Basuki Beo oleh Perwira di Lanud" dan benar ternyata Saksi-2 tidak lulus masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 ditingkat Panitia Pusat (Panpus).

/ 12. Bahwa ...

12. Bahwa benar setelah Saksi-2 tidak lulus masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 di tingkat Panitia Pusat (Panpus) Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan Pak Sdr. Ari lulus" lalu Terdakwa jawab "Dik Ari tidak lulus karena ginjal bocor".

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menjemput Saksi-2 ke Bandung, setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "kamu selama tes ini terasa sakit nggak" Saksi-2 jawab "tidak pernah terasa sakit".

14. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa yang mengatakan Saksi-2 ginjalnya Bocor, kemudian Saksi-1 membawa Saksi-2 ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk di periksa diseluruh tubuh Saksi-2, setelah itu Saksi-1 mengambil hasil cek up dari Dokter yang menangani Saksi-2 dan ternyata hasilnya Saksi-2 tidak kena penyakit ginjal bocor, Saksi-2 hanya kegemukan sehingga kelebihan 6 kolestrol dan gigi Saksi-2 berlobang kecil bekas tambalan.

15. Bahwa benar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang pernah saksi-4 terima dari Terdakwa untuk membantu saksi-2 masuk perwira prajurit karir (PK) TNI tahun 2009 digunakan Saksi-4 untuk mondar mandir, transfortasi, termasuk biaya trasfortasi ke rumah Mayjen TNI Suwahyuaji di Magelang 1 (satu) dan biaya-biaya telepon, makan minum Saksi-4 dan sebagian yang lainnya dari uang tersebut Saksi-4 gunakan untuk kepentingan keluarga Saksi-4.

16. Bahwa benar berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mengenai uang pada saat penyerahan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan sepenuhnya apabila Saksi-2 dinyatakan tidak lulus untuk masuk seleksi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009, namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik yang dikuatkan dengan surat pernyataan tertanggal 1 Juni 2010 tentang kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) paling lambat 5 Juli 2010 kepada Saksi- 1 tetapi Terdakwa tidak merealisasikannya kemudian Saksi- 5 Rochmini (kakak kandung Terdakwa) membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010 tentang kesanggupan akan mengembalikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2010 tetapi Saksi- 5 tidak merealisasikan juga. Terdakwa hanya janji- janji dan tidak pernah ditepati, sehingga Saksi- 1 melaporkan masalah yang diduga penipuan ini ke Pomal.

17. Bahwa benar Terdakwa bukanlah Panitia Tim seleksi penerimaan masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009, tetapi Terdakwa adalah merupakan anggota TNI AL yang berdinast di Yon 6 Brigif 2 Mar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam tuntutannya namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

/ Unsur Ke-1 ...

Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur Ke-2 : "Dengan maksud"

Unsur Ke-3 : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ke-4 : "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meneruskan barang sesuatu kepadanya".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barangsiapa**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung- jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan serta tunduk kepada peraturan atau perundang- undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang- undang adalah setiap orang yang sebagai subyek hukum yang tunduk kepada perundang- undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam hal ini pasal 2,3,4,5,6,dan 8 KUHP, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Berdasarkan fakta- fakta di persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan mampu menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak ada pengawasan/pengampunan sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Bahwa benar Terdakwa Darmanto masuk menjadi Prajurit TNI- AL melalui Dikcatam Milsuk angkatan IX/I tahun 1990 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditugaskan di Yonif 6 Marinir sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar Nrp.72607.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Pertama yaitu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Dengan Maksud" adalah merupakan kata pengganti "Dengan Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku . Menurut MvT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud dalam hal ini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku akan perbuatannya.

/ Bahwa ...

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian- pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berisikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang- Undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang.
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2008 Saksi- 2 Pangestu Ari Pandoyo mengikuti seleksi Perwira PK TNI tahun 2008 di Bandung tetapi tidak lulus. Atas ketidak lulan Saksi- 2 tersebut Terdakwa mengetahui lalu menyarankan kepada Saksi- 1 agar Saksi- 2 mendaftar kembali pada tahun 2009 dan atas saran Terdakwa, Saksi- 1 mengiyakan karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 akan menghadap kepada Pak Taher (Boss Terdakwa) lalu Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "siapa Pak Taher" Terdakwa jawab Ketua Majelis Zikir SBY.

2. Bahwa benar 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 1 kembali dan mengatakan Terdakwa sudah menghadap Pak Taher dan beliau akan membantu sepenuhnya, selanjutnya Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "kalau dengan beliau bagaimana?" Terdakwa jawab "nanti Saksi- 1 hanya menyerahkan buku tabungan saja setelah Saksi- 2 lulus baru dananya dicairkan dan dana tersebut bukan untuk beliau melainkan untuk pembangunan Mesjid di Perkampungan serta untuk anak yatim piatu" lalu Saksi- 1 setuju.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk minta dana cas sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Saksi- 1 berkata "sebelumnya hanya menyerahkan buku tabungan saja ini kok minta dana cas" Terdakwa jawab Saksi- 1 tidak usah khawatir semua tanggungjawab Terdakwa dan apabila Saksi- 2 tidak lulus masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya, kemudian Saksi- 1 berkata untuk dana cas sebesar Rp. 75.000.000,- (jujuh puluh lima juta rupiah) Saksi- 1 tidak ada yang ada hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ambil nanti sore, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rumah Saksi- 1 di Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Blok E1 Harapan Indah Bekasi, lalu Terdakwa memberikan secarik kertas tentang perjanjian sesuai kwitansi sesuai contoh dari Terdakwa setelah itu kwitansi Saksi- 1 serahkan kepada Terdakwa dan di baca serta di tandatangani Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi- 3 Ir. Suharti, S.E (istri Saksi- 1) lalu Saksi- 3 sempat berkata ko tidak sesuai janji semula apa tidak berbahaya.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib sisa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah Saksi- 1 di Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Bekasi, lalu Terdakwa menulis sama seperti kwitansi saat Terdakwa mengambil uang pada tanggal 17 September 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi- 1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 September 2009 oleh Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi- 4 Ramsujiwo. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2009 Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa benar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang pernah saksi- 4 terima dari Terdakwa untuk membantu saksi- 2 masuk perwira prajurit karir (PK) TNI tahun 2009 digunakan Saksi- 4 untuk mondar mandir, transportasi, termasuk biaya transportasi ke rumah Mayjen TNI Suwahyuaji di Magelang 1 (satu) dan biaya-biaya telepon, makan minum Saksi- 4 dan sebagian yang lainnya dari uang tersebut Saksi- 4 gunakan untuk kepentingan keluarga Saksi- 4.

7. Bahwa benar berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 mengenai uang pada saat penyerahan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan sepenuhnya apabila Saksi- 2 dinyatakan tidak lulus untuk masuk seleksi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009, namun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 tetapi Terdakwa berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik yang dikuatkan dengan surat pernyataan tertanggal 1 Juni 2010 tentang kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) paling lambat 5 Juli 2010 kepada Saksi- 1 tetapi Terdakwa tidak merealisasikannya kemudian Saksi- 5 Rochmini (kakak kandung Terdakwa) membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010 tentang kesanggupan akan mengembalikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2010 tetapi Saksi- 5 tidak merealisasikan juga. Terdakwa hanya janji-janji dan tidak pernah ditepati, sehingga Saksi- 1 melaporkan masalah yang diduga penipuan ini ke Pomal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerjakan orang lain untuk meneruskan barang sesuatu kepadanya”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

/ Yang dimaksud ...

Yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2008 Saksi- 2 Pangestu Ari Pandoyo mengikuti seleksi Perwira PK TNI tahun 2008 di Bandung tetapi tidak lulus. Atas ketidak luluhan Saksi- 2 tersebut Terdakwa mengetahui lalu menyarankan kepada Saksi- 1 agar Saksi- 2 mendaftar kembali pada tahun 2009 dan atas saran Terdakwa, Saksi- 1 mengiyakan karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 akan menghadap kepada Pak Taher (Boss Terdakwa) lalu Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "siapa Pak Taher" Terdakwa jawab Ketua Majelis Zikir SBY.

2. Bahwa benar 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 1 kembali dan mengatakan Terdakwa sudah menghadap Pak Taher dan beliau akan membantu sepenuhnya, selanjutnya Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "kalau dengan beliau bagaimana?" Terdakwa jawab "nanti Saksi- 1 hanya menyerahkan buku tabungan saja setelah Saksi- 2 lulus baru dananya dicairkan dan dana tersebut bukan untuk beliau melainkan untuk pembangunan Mesjid di Perkampungan serta untuk anak yatim piatu" lalu Saksi- 1 setuju.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2009 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon Saksi- 1 untuk minta dana cas sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Saksi- 1 berkata "sebelumnya hanya menyerahkan buku tabungan saja ini kok minta dana cas" Terdakwa jawab Saksi- 1 tidak usah khawatir semua tanggungjawab Terdakwa dan apabila Saksi- 2 tidak lulus masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya, kemudian Saksi- 1 berkata untuk dana cas sebesar Rp. 75.000.000,- (jujuh puluh lima juta rupiah) Saksi- 1 tidak ada yang ada hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ambil nanti sore, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rumah Saksi- 1 di Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Blok E1 Harapan Indah Bekasi, lalu Terdakwa memberikan secarik kertas tentang perjanjian sesuai kwitansi sesuai contoh dari Terdakwa setelah itu kwitansi Saksi- 1 serahkan kepada Terdakwa dan di baca serta di tandatangani Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi- 3 Ir. Suharti , S.E (istri Saksi- 1) lalu Saksi- 3 sempat berkata ko tidak sesuai janji semula apa tidak berbahaya.

/4. Bahwa ...

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib sisa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil kembali ke rumah Saksi- 1 di Jl. Palem Botol No.26 Perum Beuleward Hijau Bekasi, lalu Terdakwa menulis sama seperti kwitansi saat Terdakwa mengambil uang pada tanggal 17 September 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar akhir bulan Oktober 2009 Saksi- 2 mendaftar masuk menjadi Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 di Ajendam Jaya, selanjutnya Saksi- 2 mengikuti tes. Setelah Saksi- 2 lulus di tingkat Panitia Daerah (Panda) lalu Saksi- 2 berangkat ke Bandung untuk tes Psykotes dan Pantukhir ditingkat Panitia Pusat (Panpus) selama 15 (lima belas) hari dan selama di bandung Saksi- 2 di tampung di Lanud Bandung.

6. Bahwa benar pada saat Saksi- 2 berada di Lanud Bandung selama 5 (lima) hari dan mengikuti tes Psykotes dan Pantukhir lalu Saksi- 2 menelpon Saksi- 1 dan mengatakan sudahlah Pak saya tidak mungkin lulus karena selalu disindir Basuki Beo oleh Perwira di Lanud" dan benar ternyata Saksi- 2 tidak lulus masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009 ditingkat Panitia Pusat (Panpus).

7. Bahwa benar Terdakwa bukanlah Panitia Tim seleksi penerimaan masuk Perwira Prajurit Karir (PK) TNI tahun 2009, tetapi Terdakwa adalah merupakan anggota TNI AL yang berdinasi di Yon 6 Brigif 2 Mar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu "**Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meneruskan barang sesuatu kepadanya**" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian para Saksi

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

/ Hal-hal yang ...

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat khususnya TNI AL.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat pembinaan terhadap Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dilaksanakan di Kesatuan dengan pengawasan langsung dari Komandan satuan sehingga tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan dari pada harus di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI AL Terdakwa an. Darmanto Pangkat Kopka Mar Nrp.72607.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa an. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Kartu peserta pendaftaran Prajurit Karir TNI tahun 2009 an. Pangestu AP dengan Nomor 111.09. 0112/P dari Panitia pusat penerimaan Prajurit Karir TNI.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 17 September 2009 tentang biaya pemasukan Pa PK TNI an. Pangestu Ari Pandoyo dengan catatan apabila tidak berhasil lulus uang sebesar tersebut diatas akan dikembalikan sepenuhnya.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.25.000.000,- tertanggal 2 Oktober 2009 tentang tentang biaya pemasukan Pa PK TNI an. Pangestu Ari Pandoyo dengan catatan apabila tidak berhasil lulus uang sebesar tersebut diatas akan dikembalikan sepenuhnya.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kopka Mar Darmanto Nrp.72067 tertanggal 1 Juni 2009 tentang kesanggupan mengembalikan uang kepada Bapak Gikudori sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 5 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Rochmini tertanggal 12 Juli 2009 tentang akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. / Mengingat ...

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Darmanto, Pangkat : Kopka Mar, Nrp.72607 telah terbukti / tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung) dengan ini supaya pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut diatas habis

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI AL Terdakwa an. Darmanto Pangkat Kopka Mar Nrp.72607.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa an. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Kartu peserta pendaftaran Prajurit Karir TNI tahun 2009 an. Pangestu AP dengan Nomor 111.09. 0112/P dari Panitia pusat penerimaan Prajurit Karir TNI.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.50.000.000,- tertanggal 17 September 2009 tentang biaya pemasukan Pa PK TNI an. Pangestu Ari Pandoyo dengan catatan apabila tidak berhasil lulus uang sebesar tersebut diatas akan dikembalikan sepenuhnya.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.25.000.000,- tertanggal 2 Oktober 2009 tentang tentang biaya pemasukan Pa PK TNI an. Pangestu Ari Pandoyo dengan catatan apabila tidak berhasil lulus uang sebesar tersebut diatas akan dikembalikan sepenuhnya.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kopka Mar Darmanto Nrp.72067 tertanggal 1 Juni 2009 tentang kesanggupan mengembalikan uang kepada Bapak Gikudori sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 5 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Rochmini tertanggal 12 Juli 2009 tentang akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 November 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk Nrp.31945 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus Nrp.520868 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) Nrp.12365/P masing- masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Hakim Anggota Agung di atas, Oditur Militer Budiharto, SH
Letkol Sus NRP.518367, Penasehat Hukum Alfian Rantung, SH Mayor Laut
(KH) NRP.14129/P Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk Nrp.
21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Mangatas Hutapea, SH
Kolonel Chk NRP.31945

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B Surbakti, SH

Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

Immanuel

P

Simanjuntak,

SH

Mayor

Sus

NRP.520868

Panitera

Ttd

Muhammad Saptari, SH
Letda Chk NRP.21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)